

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari membutuhkan keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian didasarkan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena itu hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara atau makelar adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara antara berbagai pihak untuk memfalisasi transaksi keuangan (*intermediary*) yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang pemberian kredit.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya keras untuk bisa mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya . Dalam upaya ini bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan dibuat untuk meningkatkan dan memacu kegiatan ekonomi, memberikan kemudahan pada

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Hlm.1

pelaku ekonomi untuk merentangkan sayap usahanya. Pengembangan dunia usaha tentu saja sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah yang besar, untuk itu dibutuhkan lembaga terkait yang memberikan dukungan dana bagi kegiatan suatu usaha. Dana bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat diperoleh dari berbagai sumber, dana berupa modal dan utang. Dana berupa modal diperoleh dari para pendirinya berupa setoran modal pendiri dan diperoleh dari pemodal [investor]. Dana berupa utang dapat diperoleh dari sumber sumber seperti bank-bank , lembaga -lembaga pembiayaan, pasar uang, pasar modal.

Sumber dana yang utama dan terpenting adalah Lembaga perbankan dan Lembaga keuangan lain, seperti Lembaga pembiayaan. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga keuangan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah jaminan dan agunan tersebut haruslah barang-barang yang bermutu tinggi dan mudah di perjualbelikan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami perkembangan. Denyut pergerakan ekonomi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membangun bisnis di bidang jasa pembiayaan konsumen, hubungan hukum yang terjalin antara lembaga

---

<sup>2</sup> Debora, (2018), *Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum, 3(2):1

pembiayaan dan konsumen terwujud dalam bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sehingga bentuk perikatan ini harus tunduk pada beberapa aturan terkait.<sup>3</sup>

Perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban para pihak untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pernyataan riil menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>4</sup>

Pernyataan selanjutnya dalam perjanjian yang menyebutkan “terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut”, makin mempertegas, bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak, yaitu debitor pada satu pihak, sebagai pihak yang berkewajiban dan kreditor, pada pihak lain, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitor, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh debitor. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.2

<sup>4</sup> Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustaman, (2019), *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*, Jurnal Justisia, 3(2):307.

menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa dia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Membuat perjanjian ini merupakan suatu perbuatan hukum sebagaimana yang dijelaskan bahwa suatu perbuatan hukum itu haruslah disertai dengan pernyataan kehendak, pernyataan kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan atau dengan melakukan perjanjian ini merupakan unsur esensial atau pokok atau inti dari perbuatan hukum tersebut dalam hal ini perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur dalam jaminan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lebih ditegaskan lagi bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

---

<sup>5</sup> H.Ishaq, (2016), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.154

yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut lebih menekankan kepada bank mengenai perlunya ada jaminan bagi kredit yang disalurkan kepada nasabah atau debitur.<sup>6</sup>

Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur. Jaminan merupakan hak absolut dari suatu benda yang mana benda tersebut merupakan kekayaan dan milik dari seorang debitur atau penjaminya. Dalam hal ini debitur sangat diutamakan kedudukannya. Biasanya jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Digolongkan lagi menjadi dua golongan dari jaminan kebendaan yang meliputi jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai jaminan fidusia digolongkan dalam jaminan atas benda tidak bergerak. Pada jaminan fidusia jaminan tersebut akan dijual oleh kreditur yang digunakan untuk melunasi utang debitur bilamana kreditur wanprestasi dalam pembayaran utang. Terdapat beberapa jaminan kebendaan yang telah dikenal seperti jaminan dalam bentuk gadai, dalam bentuk hipotek yang saat ini telah diubah menjadi bentuk hak tanggungan.

Terkait dengan hak tanggungan diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Terkait jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. (selanjutnya disebut UU jaminan fidusia). Pasal 28 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa

---

<sup>6</sup> M.Khoidin, (2021), *Hukum Jaminan (hak-hak jaminan, hak tanggungan, dan eksekusi hak tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Yogyakarta, Hlm.7

*“bilamana benda yang sama menjadi objek jaminan Fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka sesuai dengan Pasal 27 maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu pada kantor pendaftaran fidusai”.*<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan

---

<sup>7</sup> Putu Genta Siwananda dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi, (2019), *Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia “” atas Jaminan Fidusia yang Dijaminankan oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga*”, Hlm.3

diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan hukum diatas, maka penulis menentukan pokok permasalahan pada penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa implikasi hukum atas penarikan secara sepihak obyek jaminan fidusia pada pembiayaan jaminan fidusia ?
2. Apakah penarikan secara sepihak obyek jaminan fidusia pada pembiayaan dengan jaminan fidusia dapat mewujudkan keadilan kepada debitur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini sebagaimana yang telah di jelaskan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apa implikasi hukum atas penarikan secara sepihak obyek jaminan fidusia pada pembiayaan jaminan fidusia.
2. Untuk Mengetahui apakah penarikan secara sepihak obyek jaminan fidusia pada pembiayaan dengan jaminan fidusia dapat mewujudkan keadilan kepada debitur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan bermanfaat untuk kehidupan baik secara teoritis maupun secara praktis terkhususnya bagi:

- a. Kreditur, karena penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk bagaimana kreditur dalam membuat suatu perjanjian dengan debitur dan lebih

mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yang dibuat.

- b. Debitur, karena dalam penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan untuk mengetahui hak-hak yang harus dimiliki oleh pihak debitur agar tidak adanya perbuatan atau masalah yang terjadi dalam suatu perjanjian yang dibuat.
- c. Lembaga Pembiayaan, karena penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan dalam membuat suatu Lembaga menjadi lebih efektif dan terpercaya.
- d. Masyarakat Umum, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat lebih belajar mengenai hak dan kewajiban terkait dengan debitur maupun kreditur agar kedepannya lebih bijak untuk memecahkan masalah terkait dengan perjanjian terkhususnya mengenai dengan jaminan fidusia.

### **1. Manfaat teoritis**

Penulisan ini secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai jaminan fidusia di Indonesia. Selain itu, penulisan ini berguna sebagai bahan kajian untuk memperdalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dalam kaitannya mengenai penarikan jaminan fidusia secara sepihak pada pembiayaan dengan menggunakan obyek pada jaminan fidusia.



## **2. Manfaat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Kreditur, Debitur, Lembaga Pembiayaan dan Masyarakat umum untuk terciptanya suatu perubahan dalam Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan mengenai dengan jaminan fidusia dan mengenai dengan hak-hak yang ada pada debitur dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kreditur terkait dengan perikatan atau perjanjian.